

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**IMPLEMENTASI PERPRES 71 TAHUN 2012 TERHADAP PENGAMBIL
ALIHAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)**

HERLINA RATNA SN

Email: lina_81ku@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

RENI WIDYANINGSIH

Email : reni_bpn@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of infrastructure such as toll roads certainly requires a very large area of land and a lot of ownership on it, so that land acquisition is carried out whose procurement must be carried out by prioritizing the principles contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Writing problems How is the implementation of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 on the determination of property rights to land for development in the public interest in South Lampung Regency? the inhibiting factors for the implementation of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 in South Lampung Regency? The research method used is normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of this thesis research are the implementation of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 which is carried out with applicable legal provisions and the holders of land rights are given compensation for their land, but it is undeniable that the implementation is currently not maximally implemented due to obstacles and obstacles that arise. arise in the field process. The inhibiting factors are the incomplete evidence of ownership of land rights owned by the community, That there are still differences or errors in data obtained from the community (juridical data) with physical conditions in the field, There is a dispute over ownership of land rights, The basis for rights is made after the relevant governor's determination land acquisition for toll roads, Land ownership is still owned by other people. The suggestion is that the Land Office of South Lampung Regency should improve education to the public regarding information about what conditions must be owned by the community in order to get compensation related to the transfer of their land for the construction of toll roads.

Keywords: *Implementation, Land Procurement, Related to the expropriation of Community land*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah perlu mengadakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan tol.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ini tentu memerlukan tanah yang sangat luas dan banyak kepemilikan di atasnya, sehingga dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hak menguasai Negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut berdasar Pasal 18 UUPA bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Proyek pembangunan yang diadakan untuk membangun infrastruktur guna mempermudah kegiatan yang berorientasi pada kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya ketersediaan tanah secara cepat. Namun untuk merealisasikan pengadaan tanah diperlukan suatu payung hukum. Pengaturan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah telah menerbitkan peraturan secara berturut-turut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menurut Maria S.W. Soemardjono “untuk pengadaan tanah tidak memenuhi syarat kalau hanya diatur dalam Perpres, diperlukan aturan yang lebih tinggi, karena muatannya menyangkut hak azasi manusia, dalam hal kepemilikan atas tanah dan prinsip keadilan dalam pelepasan hak atas tanah.”¹

¹Maria S.W. Soemardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hlm. 67

Bagi pemerintah yang memerlukan tanah, peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut dipandang masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai rencanasehingga pada tanggal 14 Januari 2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara resmi diundangkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada peraturan sebelumnya, dimana pengadaan tanah masih dianggap lambat untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Presiden juga telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015.

Selain itu untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015. Pengertian Pengadaan Tanah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pihak yang Berhak meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanam tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan yang paling rumit yaitu apabila tanah yang akan dibebaskan masih dipersengketakan kepemilikannya oleh beberapa pihak atau masih menjadi objek perkara di Pengadilan, sedangkan pembangunan harus dilaksanakan. Agar pembangunan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan, maka uang ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri.

Berdasar Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 bahwa Penitipan Ganti Kerugian dapat dilakukan terhadap:

- a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. Menjadi jaminan di bank.

Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dilaksanakan mulai tahun 2015, diawali dengan terbitnya Penetapan Lokasi oleh Gubernur Lampung Nomor G/182/III.09/HK/2015 tanggal 8 April 2015 untuk panjang jalan tol 8,9 Km, kemudian berturut-turut terbit Penetapan Lokasi Gubernur untuk Kabupaten Lampung Selatan yaitu Nomor G/211/III.09/HK/2015 tanggal 15 April 2015, G/296/III.09/HK/2015 tanggal 17

Juni 2015, G/300/III.09/HK/2015 tanggal 18 Juni 2015, G/301/III.09/HK/2015 tanggal 18 Juni 2015, G/368/III.09/HK/2015 tanggal 29 Juli 2015, G/386/III.09/HK/2015 tanggal 14 Agustus 2015, G/387/III.09/HK/2015 tanggal 14 Agustus 2015, G/388/III.09/HK/2015 tanggal 17 Agustus 2015 dan G/398/III.09/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan total sepuluh Penetapan Lokasi Gubernur sepanjang 104,700 Km dan target jumlah bidang tanah sebanyak 9.444 bidang.

Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 yaitu Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Berdasar Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 yang dimaksud Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bidang tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil, harus dapat membuktikan dasar kepemilikan hak atas tanahnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggung jawabkan. Bukti kepemilikan yang dimiliki masyarakat tentunya sangat penting dalam proses pengadaan tanah, meski belum seluruh bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan terdaftar di Kantor Pertanahan Lampung Selatan, akan tetapi masyarakat dituntut untuk dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan dokumen yang mereka miliki karena ganti kerugian yang akan mereka peroleh bersumber dari keuangan Negara.

Ganti kerugian yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan juga menggunakan dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang nantinya akan digantikan dana talangan tersebut oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (LMAN). Dalam proses penggantian dana talangan tersebut salah satu berkas pembayaran ganti kerugian yang dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung adalah alas hak atau bukti kepemilikan,

sehingga alas hak atau bukti kepemilikan ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan agar ganti kerugian tersebut dapat diberikan kepada Pihak yang Berhak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunaN Untuk Kepentingan Umum Terhadap Penentuan Hak Milik Atas TANAH DALAM PENGAMBIL ALIHAN TANAH MASYARAKAT GUNA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan).**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan?. Apa faktor penghambat Pelaksana PengadaanTanah terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan?

II. Metode Penelitian

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melalui dua pendekatan guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan masalah tersebut yaitu :Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan- aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang- undangan, teori-teori dan literatur- literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara

III. PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Penentuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengambil Alihan Tanah Masyarakat Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan saat ini merupakan upaya dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yakni untuk memberikan

kesejahteraan bagi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Bahwa pembangunan yang semakin massif juga diiringi dengan jumlah kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin kompleks. Termasuk dalam kegiatan pembangunan nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmuran masyarakatnya.

Banyaknya tingkat aktivitas masyarakat akan semakin bertambah maka akan berdampak pada semakin banyaknya fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat tersebut, bahwa aktivitas yang padat tersebut tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olahraga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut di atas, memerlukan sebuah bidang tanah sebagai tempat atau wadah untuk mendirikan. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah namun yang kemudian menjadi masalah ketika persediaan tanah yang semakin lama semakin menipis dikarenakan telah dipergunakan untuk berbagai hal baik tempat tinggal maupun tempat aktivitas lainnya oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak dapat bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfarabi, SH., MH selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Lampung menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat kesatuan sosial dan merupakan benda ekonomi atau sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata berdasarkan amanat Undang-Undang Agraria, sedangkan disisi yang lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumberdaya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara turut mengaturnya.

Lebih lanjut menurut Bapak Alfarabi, SH., MH bahwa pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan harus dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, tahapan persiapan oleh Gubernur yaitu menerbitkan penetapan lokasi, tahapan pelaksanaan dilaksanakan oleh lembaga pertanahan, sampai dengan penyerahan hasil. Terkait penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan pada tahap pelaksanaan oleh lembaga pertanahan, hal ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti

oleh Satgas B yaitu satgas pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang khusus meneliti data yuridis atau kepemilikan masyarakat karena data yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B tersebut akan dituangkan dalam Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang selanjutnya akan menjadi dasar pembayaran ganti kerugian.

Menurut Bapak Safi'in, A.Ptnh.,M.HKepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Secara garis besar kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, setelah menerima penugasan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yaitu membentuk Surat Keputusan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat, dan juga membentuk Surat Keputusan pembentukan Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah. Kegiatan yang dilakukan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat meliputi: pelaksanaan penyuluhan akan dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan, tahap inventarisasi dan identifikasi Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah, tahap pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, tahap penaksiran dan pengusulan besaran ganti kerugian berdasarkan penetapan Tim Penilai Harga Tanah, tahap pelaksanaan musyawarah. Dalam tahap ini apabila tidak tercapai kata sepakat, maka ditempuh upaya *konsinyasi* dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan dalam hal tercapainya kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut dan Pemutusan Hubungan Hukum.

Selanjutnya bahwa Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:

- a. Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
- b. Dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

- c. Pemilik tanah bekas milik adat merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan perundang-undangan di bidang Agraria. Kepemilikan tanah bekas milik adat dibuktikan antara lain :
- a. Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah negara tersebut dibuktikan dengan alat bukti, berupa: sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya; suratsewa-menyewa tanah; surat keputusan penerima obyek tanah landreform; surat ijin garapan/membuka tanah; atau surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan. Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama; akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya; surat ijin menghuni; risalah lelang; atau akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakat, atau surat ikrar wakaf.
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dasar kepemilikan bangunan,

tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dibuktikan dengan alat bukti berupa: Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Adapun implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum yakni dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian atas tanahnya. Adapun pelaksanaannya yaitu:

1. Pada pelaksanaan pengadaan tanah jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum diawali dengan Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B.
2. Bentuk ganti kerugian yang diberikan umumnya yaitu dalam bentuk uang. Uang merupakan sarana yang mudah dalam melakukan transaksi apapun, sehingga uang merupakan pilihan warga terkait bentuk ganti kerugian pada pembuatan jalan tol Bakauheni- Terbanggi Besar meskipun sebenarnya bentuk ganti kerugian tidak hanya uang saja.
3. Nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah adalah nilai tunggal yang sudah ditetapkan dan tidak bisa naik.
4. Pembayaran Ganti Kerugian Setelah warga sepakat dengan besaran ganti kerugian oleh panitia pengadaan tanah, kemudian warga langsung pemberkasan dan bisa untuk menerima pembayaran ganti kerugian melalui bank yang ditunjuk.
5. Pelepasan Hak Tanah, Pelepasan hak merupakan salah satu proses pembebasan tanah yang merupakan kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti kerugian dalam bentuk uang, oleh Panitia Pengadaan Tanah membuat tanda terima pembayaran ganti kerugian. Masyarakat yang menerima ganti kerugian diundang di Kantor Desa atau Kantor Panitia Pengadaan Tanah untuk menerima tanda terima pembayaran dan kemudian dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, bangunan, dan tanaman di wilayah pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Bapak Safi'in, A.Ptnh.,M.H Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambilalihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum

telah dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian atas tanahnya. Namun demikian belum terlaksana dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Menurut Roscoe Pound hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan Pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum.

Ada yang lebih menekankan pada fungsi control sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka

Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, *Public Interest, Individual interest, Interest of personality*. Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja dengan teori pembaharuan atau pembangunan hukum menjelaskan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dianalisis bahwa implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan belum maksimal karena fungsi hukum sebagai alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*) nyatanya belum sepenuhnya tercapai, dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan demi tertibnya administrasi pertanahan dan juga kepastian hukum, sehingga memperkecil kemungkinan adanya sengketa kepemilikan. Sementara itu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dengan adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat yang terkena

pembebasan tanahnya, hal ini terlihat masih ada masyarakat yang keberatan dengan nilai atau besaran ganti kerugian yang diberikan.

Hambatan Pelaksana Pengadaan Tanah Terkait Penetapan Penentuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengambil Alihan Tanah Masyarakat Guna Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kabupaten Lampung Selatan

Dewasa ini penggunaan tanah semakin berkembang dari tahun ke tahun, tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi hidup manusia dimana manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Bahwa dapat dikatakan hampir semua kegiatan dan aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Keberadaan tanah yang vital menjadikan tanah dari tahun ketahun penggunaannya semakin meningkat pesat. Bahwa tidak dipungkiri penggunaan tanah yang semakin meningkat dapat menimbulkan gelojak di dalam masyarakat seperti terjadinya persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ini tentu memerlukan tanah yang sangat luas dan banyak kepemilikan di atasnya, sehingga dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hak menguasai Negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Sehubungan dengan kewenangan tersebut berdasar Pasal 18 UUPA bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana seperti yang dialami oleh panitia

pelaksana pengadaan tanah terkait penetapan penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safi'in, A.Ptnh., M.H Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh panitia pelaksana pengadaan tanah terkait penetapan penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat belum lengkap, dan adapula yang tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah.
2. Bahwa masih adanya perbedaan atau kekeliruan data yang didapatkan dari masyarakat (data yuridis) dengan keadaan fisik di lapangan sehingga menghambat penyelesaian oleh panitia pelaksana pengadaan tanah.
3. Adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, bahwa masih adanya sengketa kepemilikan antar warga, seperti halnya sengketa waris, *overlapping*, kepemilikan ganda dan sebagainya kemudian masih ada yang statusnya tanah warisan yang belum di bagi oleh ahli warisnya sehingga masih terjadi perselisihan antar ahli waris mengenai status kepemilikan tanah tersebut sehingga menunggu hasil mediasi ataupun kesepakatan antar ahli waris.
4. Alas hak masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan, bahwa tanah yang menjadi proyek pembangunan jalan tol masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan baik itu sengketa hak milik maupun sengketa yang lainnya. Oleh karena status kepemilikan yang masih belum jelas dan perkaranya masih diajukan ke Pengadilan.
5. Alas hak dibuat setelah adanya penetapan lokasi gubernur terkait pengadaan tanah untuk jalan tol, bahwa kondisi ini juga yang membuat panitia pelaksana pengadaan tanah mengalami kendala karena penetapan penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat belum dapat diterapkan.
6. Kepemilikan tanah masih dimiliki oleh orang lain, hal ini disebabkan karena si pemilik tanah belum membalik namakan alas haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Alas hak masih menjadi jaminan/hak tanggungan di bank.

Menurut Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, hal ini sesuai dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah untuk jalan tol dengan pengambil alihan tanah masyarakat sesuai Undang-Undang, namun setiap kebijakan pasti tidaklah sempurna pasti ada beberapa kendala atau hambatan yang timbul seperti halnya yang dialami oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksana pengadaan tanah terkait penetapan penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya yakni bukti kepemilikan hak atas

tanah yang dimiliki masyarakat belum lengkap, masih adanya perbedaan atau kekeliruan data yang didapatkan dari masyarakat (data yuridis) dengan keadaan fisik di lapangan sehingga menghambat penyelesaian oleh panitia pelaksana pengadaan tanah, adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, alas hak masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan, alas hak dibuat setelah adanya penetapan gubernur terkait pengadaan tanah untuk jalan tol, kepemilikan tanah masih dimiliki oleh orang lain, hal ini disebabkan karena si pemilik tanah belum membalik namakan alas haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan alas hak masih menjadi jaminan/hak tanggungan di bank.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan untuk kepentingan umum yakni dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian atas tanahnya, namun tidak dipungkiri bahwa pelaksanaannya saat ini belum maksimal diterapkan dikarenakan adanya hambatan dan kendala yang timbul dalam proses dilapangan.Faktor penghambat pelaksana pengadaan tanah terkait penetapan penentuan hak milik atas tanah dalam pengambil alihan tanah masyarakat guna pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya yakni bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat belum lengkap, masih adanya perbedaan atau kekeliruan data yang didapatkan dari masyarakat (data yuridis) dengan keadaan fisik di lapangan sehingga menghambat penyelesaian oleh panitia pelaksana pengadaan tanah, adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, alas hak masih menjadi obyek sengketa di Pengadilan, alas hak dibuat setelah adanya penetapan gubernur terkait pengadaan tanah untuk jalan tol, kepemilikan tanah masih dimiliki oleh orang lain, hal ini disebabkan karena si pemilik tanah belum membalik namakan alas haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan alas hak masih menjadi jaminan/hak tanggungan di bank

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.P Parlindungan. 1978. *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*.Alumni. Bandung
- Abdurachman.1978. *Masalah Pencabutan Hak dan Pembebanan Atas Tanah di Indonesia*.Sari Hukum Agraria, Alumni, Bandung.
- Achmad Sodikin. 1997. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*. Arena Hukum.Jakarta
- Akhmad Safik, 2006, *Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cet.1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Boedi Harsono.2003.*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya*.Djambatan, Jakarta.
- 2005.*Hukum Agraria Indonesia*.jambatan, Jakarta
- H.R Daeng Naja.2006.*Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. PT. CitraAditya, Bandung.
- Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita.2005.*Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*.Tugu Jogja Pustaka, Jogjakarta.
- Imam Soetik.1987.*Proses Terjadinya UUPA*.Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*.Jakarta
- I. Gede Wiranata. 2004.*Hukum Adat Indonesia. Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie.2006.*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Lintje Anna Marpaung. 2016, *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandung
- Maria S. W. Sumarjo.2001.*Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*.Buku Kompas, Jakarta.
- Maria. SW Sumardjono. 1982.*Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*.Andi Offset. Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University press, yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1994, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Ridwan. HR.2006.*Hukum Administrasi Negara*.Rajawali Pers, Jakarta
- Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Satjipto Raharjo.2014.*Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Taneko
- Soleman.2001.*Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria & Hak- Hak Atas Tanah*.Edisi pertama. Prenada Media.Jakarta
- Wantjik Saleh.1982.*Hak Anda Atas Tanah*.Ghalia,Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 HASIL AMANDEMEN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak atas Tanah Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

C. SUMBER LAINNYA

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-5. Balai Pustaka. Jakarta

Yuoky Surinda, “*Teori Hukum Mochtar Kusumaatmaja*” (<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>, Diakses pada 15 Agustus 2020, 2020)

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

